

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam melaksanakan aktivitas operasional serta mendorong ekspansi bisnis, perusahaan memerlukan akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai guna menjamin kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan (Asmoro et al., 2022). Salah satu instrumen pembiayaan eksternal yang paling sering dimanfaatkan adalah utang, sebab kemampuannya menyediakan modal dalam jumlah substansial dengan tempo yang relatif singkat (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Meskipun demikian, penggunaan utang ini tidak lepas dari implikasi berupa beban finansial utang, yaitu biaya yang ditanggung perusahaan atas fasilitas pinjaman dari kreditur. Menurut (Natasha et al., 2025) pemilihan strategi pembiayaan berbasis utang secara langsung memengaruhi biaya modal perusahaan (*cost of capital*), sehingga pengelolaan utang menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Biaya utang menjadi elemen krusial karena mencerminkan tingkat keyakinan pemberi pinjaman terhadap kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan liabilitas finansialnya (Hill et al., 2025). Semakin besar risiko yang dipersepsikan oleh pemberi pinjaman, semakin tinggi pula imbal hasil yang dituntut atas fasilitas pinjaman tersebut, yang pada akhirnya mendorong kenaikan beban utang perusahaan (Medhioub & Boujelbene, 2024). Pemberi pinjaman biasanya mengevaluasi posisi keuangan perusahaan, konsistensi profitabilitas, rasio

leverage, kapabilitas pembayaran utang, serta strategi manajemen dalam mitigasi risiko sebelum menetapkan suku bunga pinjaman (Guedrib & Hamdi, 2024). Sebagaimana dijelaskan Jensen & Meckling (1976), interaksi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal seperti pemberi pinjaman sering dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi dan pertentangan agenda, sehingga pemberi pinjaman cenderung menerapkan asesmen yang ketat terhadap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan wajib mempertahankan tata kelola keuangan yang prima dan keterbukaan data guna memperoleh sumber dana dengan beban yang lebih kompetitif serta memastikan keberlanjutan operasi jangka panjang.

Tingginya biaya utang dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak mampu mengelola kewajiban utangnya secara efektif (Lakhal et al., 2025). Beban bunga yang besar serta rendahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dapat meningkatkan risiko gagal bayar hingga berujung pada kondisi kesulitan keuangan bahkan kepailitan (Guedrib & Hamdi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan utang bukan hanya berkaitan dengan keputusan pendanaan, tetapi juga berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha perusahaan. Kondisi tersebut tercermin dari melambungnya kasus delisting perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebabkan oleh desakan finansial serta kegagalan mempertahankan kemampuan usaha jangka panjang (Nurdiana, 2026).

Gambar 1. 1 Jumlah Delisting Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019 – 2025



Sumber: Bursa Efek Indonesia, Data Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1, sebanyak 25 perusahaan mengalami delisting di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2019–2025. Fakta ini mengindikasikan adanya perusahaan yang menghadapi beban finansial berat sehingga gagal mempertahankan kelangsungan operasional sebagai emiten terdaftar. Fenomena tersebut semakin diperkuat pada tahun 2025, ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menghapus pencatatan 10 perusahaan efektif pada 18 Juli 2025, yaitu PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), PT Nipress Tbk (NIPS), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI), PT Pania Indonesia Resources Tbk (HDTX), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), dan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) (Bursa Efek Indonesia, 2025).

Mekanisme delisting tersebut diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N mengenai Pembatalan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham, di mana

perusahaan dinyatakan mengalami situasi atau kejadian yang menimbulkan dampak material negatif terhadap keberlanjutan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum serta tidak memperlihatkan prospek pemulihan yang cukup. Selain itu, sejumlah emiten juga menghadapi penghentian sementara perdagangan saham dalam durasi panjang, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta pasar modal (Indo Premier Sekuritas, 2025). Situasi ini menggambarkan bahwa desakan finansial yang intens, rendahnya kapabilitas perusahaan dalam melunasi liabilitas utang, serta ekspansi risiko berpotensi mengakibatkan pencabutan status emiten terdaftar. Dengan demikian, beban utang merupakan faktor esensial yang harus diprioritaskan perusahaan, sebab berhubungan erat dengan kestabilan finansial, kepercayaan pemberi pinjaman, serta keberlanjutan operasi dalam perspektif jangka panjang.

Pailit merupakan keadaan ketika perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditur, sehingga kelangsungan operasional perusahaan mengalami hambatan yang serius (Anugrahdwi, 2023). Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh tingginya tekanan finansial, lemahnya arus kas, serta meningkatnya beban utang yang tidak mampu dikelola secara efektif oleh perusahaan (Nurdiana, 2026). Salah satu emiten yang menjadi sorotan adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk yang mengalami permasalahan keuangan serius akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban utangnya, sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya (Indo Premier Sekuritas, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban utang dapat meningkatkan risiko gagal bayar, menurunkan kepercayaan kreditur,

serta mendorong peningkatan biaya utang sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang ditanggung kreditur.

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi penilaian kreditur terhadap perusahaan adalah kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh manajemen, terutama praktik penghindaran pajak (Medhioub & Boujelbene, 2024). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, dengan memanfaatkan celah regulasi secara sah. Menurut Guedrib & Hamdi (2024) penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan secara langsung. Bagi perusahaan, praktik ini kerap dipandang sebagai bentuk efisiensi karena mampu meningkatkan laba setelah pajak serta menambah dana internal yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Namun demikian, dari sudut pandang kreditur, kebijakan tersebut dapat menimbulkan pertimbangan tertentu terkait tingkat risiko dan transparansi perusahaan.

Meskipun penghindaran pajak sering dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan laba setelah pajak, praktik tersebut juga dapat memunculkan persepsi risiko di mata kreditur (Lakhal et al., 2025). Kreditur dapat menilai bahwa tingginya tingkat penghindaran pajak mencerminkan kecenderungan oportunistik manajemen, rendahnya keterbukaan informasi, serta adanya potensi risiko perpajakan di masa mendatang, seperti pemeriksaan pajak, sanksi, maupun sengketa dengan otoritas pajak. Kondisi ini dapat meningkatkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya,

sehingga kreditur cenderung menetapkan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi (Lim, 2011). Penelitian Dyreng et al., (2010) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi cenderung menghadapi peningkatan risiko yang dapat memengaruhi penilaian pihak eksternal, termasuk kreditur. Oleh karena itu, hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Namun, hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang tidak selalu menunjukkan hasil yang seragam. Sejumlah penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang perusahaan, yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak maka biaya utang cenderung menurun. Hasil Penelitian Guedrib & Hamdi (2024), Lakhal et al. (2025), Sánchez-Ballesta & Yagüe (2023), serta Santoso & Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan efisiensi perpajakan dan memperkuat arus kas perusahaan, sehingga kreditur menilai risiko perusahaan lebih rendah dan menetapkan biaya utang yang lebih kecil. Sebaliknya, penelitian Medhioub & Boujelbene, 2024 serta Manalu & Hadiprajitno (2025) menemukan bahwa penghindaran pajak justru berpengaruh positif terhadap biaya utang, karena kreditur memandang praktik tersebut sebagai sinyal meningkatnya risiko pajak, ketidakpastian arus kas, dan potensi sengketa perpajakan di kemudian hari. Sementara itu, Kristanti et al. (2024), Ustadza & Firmansyah (2023) serta Hutabarat & Firmansyah (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang masih memerlukan pengujian lebih

lanjut, terutama dengan mempertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi hubungan tersebut.

Salah satu faktor yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang adalah risiko pajak (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Risiko pajak merupakan tingkat ketidakpastian yang timbul dari kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya koreksi fiskal, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, maupun sengketa perpajakan di masa mendatang (Chen & Meng, 2024). Semakin tinggi risiko pajak yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula persepsi risiko yang ditangkap oleh kreditur terhadap stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Manalu & Hadiprajitno, 2025). Kondisi ini dapat mendorong kreditur menetapkan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang dihadapi (Drake et al., 2019). Oleh karena itu, risiko pajak relevan digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena berpotensi memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi tidak selalu dipersepsikan negatif oleh kreditur apabila risiko pajaknya relatif rendah (Bougacha & Guedrib, 2025). Dalam kondisi tersebut, kreditur dapat memandang bahwa strategi penghindaran pajak yang dijalankan masih berada dalam batas yang wajar dan merupakan bagian dari efisiensi pajak yang tidak mengancam kelangsungan usaha (Guedrib & Hamdi, 2024). Sebaliknya, apabila penghindaran pajak disertai dengan risiko pajak yang tinggi, kreditur cenderung menilai perusahaan memiliki

tingkat risiko yang lebih besar, baik dari sisi kepatuhan perpajakan maupun stabilitas keuangan (Drake et al., 2019). Kondisi ini dapat meningkatkan ketidakpastian dan mendorong kreditur untuk menetapkan biaya utang yang lebih tinggi (Guedrib & Hamdi, 2024). Dengan demikian, risiko pajak diduga mampu memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, sehingga perlu diuji dalam penelitian ini.

Dalam konteks tersebut, risiko pajak menjadi variabel yang penting untuk diperhatikan karena mencerminkan tingkat ketidakpastian yang dapat memengaruhi persepsi kreditur terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan (Handoyo & Chandra, 2025). Pada perusahaan dengan risiko pajak yang tinggi, penghindaran pajak cenderung dipersepsikan lebih berisiko sehingga dapat memperkuat respons kreditur dalam menetapkan biaya utang (Dhawan et al., 2020). Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Studi Manalu & Hadiprajitno, 2025 menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan studi Handoyo & Chandra, 2025 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengujian risiko pajak sebagai variabel moderasi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

Perusahaan yang beroperasi pada sektor *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* dipilih sebagai populasi penelitian karena beberapa alasan substantif yang membedakannya dari sektor lain. Pertama, karakteristik struktur industri pada sektor-sektor tersebut yang umumnya

melibatkan intensitas modal tinggi, siklus produksi panjang, dan ketergantungan pada rantai pasokan komoditas, menciptakan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar (Nabila & Darsono, 2025). Kondisi ini meningkatkan proporsi pembiayaan eksternal, khususnya utang, sehingga variasi dalam biaya utang menjadi lebih determinan terhadap kelangsungan operasional dan keputusan manajerial. Lalu, volatilitas harga bahan baku dan siklikalitas permintaan pada beberapa sub-sektor (misalnya tekstil dan otomotif) memperbesar eksposur terhadap risiko likuiditas dan risiko pasar, sehingga memperketat sensitivitas perusahaan terhadap biaya utang dan persepsi risiko oleh kreditur. Terakhir, bukti empiris berupa delisting dan kepailitan yang menimpa beberapa perusahaan di sektor-sektor terkait, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) pada sektor *basic materials*, PT Grand Kartech Tbk (KRAH) pada sektor *industrials*, PT Nipress Tbk (NIPS) dan PT Prima Alloy Steel Tbk (PRAS) serta PT Mas Murni Indonesia (MAMI) pada perusahaan *consumer cyclicals*, dan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) pada sektor *consumer non-cyclicals* mengilustrasikan bagaimana tekanan fiskal dan beban kewajiban dapat mengancam kelangsungan usaha (Nurdiana, 2026).

Dengan memfokuskan studi pada sektor-sektor tersebut, penelitian memperoleh keuntungan metodologis dan praktis. Sampel yang relatif homogen dari segi intensitas modal dan eksposur risiko mempermudah pengendalian variabel terkait dan meningkatkan kesinambungan interpretasi hasil, hasil penelitian lebih aplikatif untuk rekomendasi kebijakan fiskal dan manajerial sektor-spesifik, serta variasi perilaku perpajakan dan struktur pembiayaan antar subsektor menyediakan variasi

empiris yang memadai untuk menguji peran moderasi risiko pajak dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Oleh karena itu, pemilihan sektor ini sebagai objek penelitian dinilai lebih tepat dibandingkan pemilihan sektor lain yang memiliki karakteristik pembiayaan, aset, dan profil risiko berbeda, sehingga diharapkan menghasilkan temuan yang lebih tajam dan bernilai kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Biaya utang dalam teori keuangan dipandang sebagai cerminan dari tingkat risiko kredit perusahaan, di mana kreditur menetapkan tingkat bunga sebagai kompensasi atas kemungkinan gagal bayar dan ketidakpastian arus kas perusahaan (Dirman, 2021). Dalam kerangka teori *trade-off*, perusahaan berusaha mencapai keseimbangan antara keuntungan perpajakan dari penggunaan utang dengan risiko biaya yang menyertainya, seperti biaya kebangkrutan dan biaya agensi (Kraus & Litzenberger, 1973). Secara konseptual, strategi penghindaran pajak yang diterapkan secara optimal mampu menekan biaya utang dengan cara meningkatkan arus kas bersih setelah pajak serta meredam risiko gagal bayar, sehingga pemberi pinjaman cenderung menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif (Dhawan *et al.*, 2021).

Namun, pada praktiknya kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa perusahaan di Indonesia masih menghadapi biaya utang yang tinggi meskipun melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena kreditur dapat menilai bahwa praktik penghindaran pajak yang berlebihan justru meningkatkan risiko pajak, ketidakpastian arus kas, serta potensi sengketa perpajakan di masa mendatang, sehingga mendorong kenaikan biaya utang sebagai kompensasi atas

tambahan risiko tersebut (Medhioub & Boujelbene, 2024). Ketidaksesuaian antara temuan teori dan bukti empiris tersebut memunculkan isu mengenai variabel apa saja yang memengaruhi keterkaitan antara penghindaran pajak dan biaya utang, di antaranya risiko pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
2. Apakah risiko pajak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini diformulasikan untuk memberikan jawaban atas isu-isu tersebut.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

2. Menguji peran risiko pajak dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbang pada perkembangan ilmu akuntansi, terutama di ranah akuntansi perpajakan dan keuangan korporasi, dengan mengungkap hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang yang dimoderasi oleh risiko pajak.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, dalam menyusun regulasi terkait pengawasan penghindaran pajak dan pengendalian risiko perpajakan perusahaan.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini menyediakan informasi bagi masyarakat, termasuk investor dan kreditur, untuk mengevaluasi kapasitas memenuhi kewajiban utang sebelum memutuskan investasi atau pemberian kredit.
- c. Bagi Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi studi selanjutnya guna memperluas analisis terutama pada sektor atau rentang waktu yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terintegrasi secara logis, guna menyajikan isi secara terstruktur dan koheren. Berikut uraian sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta garis besar penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal tentang studi berjudul Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dengan Risiko Pajak sebagai Variabel Moderasi.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab ini memaparkan fondasi teori pendukung, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel, serta hipotesis yang dirumuskan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi beserta sampel, definisi operasional variabel, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan dari pengolahan data, analisis hasil uji, serta diskusi mendalam terkait pengaruh antarvariabel sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum kesimpulan dari hasil analisis, implikasi temuan, keterbatasan studi, serta rekomendasi untuk riset lanjutan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dengan moderasi risiko pajak.